



**PENETAPAN**

Nomor 0256/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**SOPAN bin RAJUM**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Sibacin RT.002 RW. 004 Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon I";

**FATIMAH AHMAD binti AHMAD**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sibacin RT.002 RW. 004 Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 0256/Pdt.P/2018/PA.Sbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1989 di Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dengan Wali ayah kandung Pemohon II (AHMAD bin DULBARI) yang dihadiri oleh 2 orang saksi bernama H. Khusnun bin Ahmad Harun dan H. Sobirin bin Ahmad

Hal. 1 dari 9 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harun yang dihadiri oleh beberapa orang saksi, dengan Maskawin uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada waktu akad nikah tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan sesuai dengan Hukum Munakahat Islam dan tidak ada hal-hal yang membatalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

3. Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai dengan sekarang tetap sebagai suami isteri dalam Agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

4. Bahwa bukti surat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II pernah berusaha meminta Duplikat Akta Nikah ke KUA. setempat, namun ternyata menurut keterangan Pejabat KUA. tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat;

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sekarang memerlukan Surat Nikah untuk menunaikan ibadah haji;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SOPAN bin RAJUM) dengan Pemohon II (FATIMAH AHMAD binti AHMAD) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1989 di Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 9 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan Pemohon II, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Potokopi Susunan Keluarga Sementara Nomor 474/1.385/VII/Ds-2018 tanggal 09 Juli 2018 yang dikeluarkan Kantor Kuwu Setu Patok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.2);
3. Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 474.4/1.467/VII/Ds-2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Setu Patok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.3);
4. Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat No. B-1291/KUA.109.12/Pw.01/VII/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon tanggal 19 Juli 2018, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.4);

Menimbang, bahwa disamping itu para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Kusnun bin Madharun, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Sibacin RT.002 RW. 004 Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tidak dicatatkan;
  - Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul

Hal. 3 dari 9 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama membina rumah tangga tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan Isbath Nikah ini untuk menunaikan ibadah haji
- ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. Shobirin bin Madharun, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Sibacin RT.002 RW. 004 Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena tetangga Pemohon;
- Bahwa para Pemohon akan mengisbatkan pernikahannya;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul
- ;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan Isbath Nikah ini untuk menunaikan ibadah haji;

Hal. 4 dari 9 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya diperlukan sebagai menunaikan ibadah haji yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Sumber yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) membuktikan pula bahwa para Pemohon telah hidup bergaul berumah tangga dan keberadaannya telah diakui sebagai suami isteri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti (P.3) membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II ..telah / ..tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohn II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu ;

Hal. 5 dari 9 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;

- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

### **لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل**

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut :

### **Ev, äSÛ<sup>-</sup> GFCH åuIPÛ<sup>-</sup> i×ä ænì Erv± °ãÛ µPãÄ<sup>-</sup> ò°Ö**

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya";

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 6 dari 9 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada para Pemohon agar mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (SOPAN bin RAJUM) dengan Pemohon II (FATIMAH AHMAD binti AHMAD) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1989 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000 ,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H.

Hal. 7 dari 9 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD FAUZI,SH.MH. dan Drs. ISAK MUNAWAR, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan DEDI SUPRIADI, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

**Drs. H. JUNAIDI, SH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. AHMAD FAUZI,SH.MH.**

**Drs. ISAK MUNAWAR, MH.**

Panitera Pengganti

**DEDI SUPRIADI, S.Sy.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 hal.



ttd

**Drs. H. JUNAIDI, SH.**

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. AHMAD FAUZI, SH. MH.**

**Drs. ISAK MUNAWAR, MH.**

Panitera Pengganti

ttd

**DEDI SUPRIADI, S.Sy.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Pengadilan Agama Sumber  
Panitera,

**Drs. H. Jaenal**

Hal. 9 dari 9 hal.